



P E N E T A P A N

Nomor 0018/Pdt.P/2018/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah, yang diajukan olah;

Nur Amin bin Pancana, umur 39 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan petani, bertempat kediaman di Waepute, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon I**;

Indrayana binti Bahar, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Waepute, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya, tertanggal 05 Februari 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng, pada tanggal 05 Februari 2018, dalam register perkara Nomor: 0018/Pdt.P/2018/PA.Wsp. telah mengemukakan alasan, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I lahir di Ungatana pada tanggal 05 Juni 1979 dan Pemohon II lahir di Sidrap, pada tanggal 09 September 1992, berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 7312010408103088 sebagaimana dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng tertanggal 30 Januari 2018;
2. Bahwa pada tanggal 26 September 2009, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Waepute, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng di hadapan penghulu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng bernama Drs. Sinangka, dengan wali nikah bernama Bahar selaku orang tua Pemohon II, dengan dua orang saksi nikah bernama Abdul Rauf dan Mappe serta mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000 (serratus ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon II dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri bahkan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Muh. Arif bin Nur Amin umur 7 tahun dan Nur Atika binti Nur Amin umur 4 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
7. Bahwa sampai sekarang Para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sekaligus dalam rangka pemenuhan adminitsrasi Akta kelahiran Anak;
8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (**Nur Amin bin Pancana**) dengan Pemohon II (**Indrayana binti Bahar**) yang dilaksanakan pada tanggal 26

Hal.2 dari 9 hal.Penetapan No.0018/Pdt.P/2018/PA

Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 di Waepute, Desa Gattareng, Kecamatan Marioriwawo,
Kabupaten Soppeng, sah menurut hukum;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan para Pemohon tersebut, telah diumumkan di Kantor Pengadilan Agama Watansoppeng, pada tanggal 26 Februari 2018 dan hingga perkara ini disidangkan tidak seorang pun yang melakukan keberatan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan para Pemohon, maka para Pemohon, telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Nur Amin, Pemohon I, Nomor 7312010206790003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, catatan Sipil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, pada tanggal 14 Januari 2016, Bukti tersebut berupa fotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan bermeterai cukup dan telah *dinazagelen* di Kantor Pos, oleh Hakim Ketua majelis bukti tersebut diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk an. Indrayana, Pemohon II, Nomor 7312014909920003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Nakertrans, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 30 Januari 2018, bukti tersebut berupa fotokopi dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dan bermeterai cukup, *dinazagelen* di Kantor Pos, oleh Hakim Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga an. Abdul Rauf, sebagai kepala keluarga dengan Nomor 7312010408103088, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Capil dan Nakertrans Kabupaten Soppeng, pada tanggal 30 Januari 2018, bukti tersebut berupa fotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, bermeterai cukup, telah *dinazagelen* di Kantor Pos lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, para Pemohon menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

Hal.3 dari 9 hal.Penetapan No.0018/Pdt.P/2018/PA

Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Pertama :

Muhammad Apriadi bin Pancana, saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I dan hadir pada akad nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 September 2009, di Desa Waepute, Kecamatan Marioriwawoa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Bahar, dinikahkan oleh Imam Desa Waepute, yang bernama Drs. Sinangka, dan saksi nikah adalah Abdul Rauf dan Mappe, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status para Pemohon jejaka dan gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan semenda serta tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya selama ini, serta belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa perkawinan tidak dicatat karena kekeliruan Pemohon I dan Pemohon II yang keburu pergi mencari pekerjaan di Daerah lain sehingga tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;

Saksi Kedua :

Syamsuddin bin Cengge, saksi tersebut memberikan kesaksian di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah sepupu dengan Pemohon II, hadir pada saat perikahan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 26 September 2009, di Desa Waepute, Kecamatan Marioriwawoa, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah ayah kandung Pemohon II, yang bernama Bahar, dinikahkan oleh Imam Desa Waepute, yang bernama Drs. Sinangka, dan saksi nikah adalah Abdul Rauf dan Mappe, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa status para Pemohon jejaka dan gadis;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan hubungan semenda serta tidak ada yang keberatan terhadap perkawinannya selama ini, serta belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal.4 dari 9 hal.Penetapan No.0018/Pdt.P/2018/PA

Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tidak dicatat karena kekeliruan Pemohon I dan Pemohon II yang keburu pergi mencari pekerjaan di Daerah lain sehingga tidak terdaftar di KUA setempat;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak;
 - Bahwa, para Pemohon telah mengajukan kesimpulan yang tetap pada permohonan para Pemohon dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan, cukuplah Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan Itsbat Nikah atas pernikahan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 26 September 2009, di Desa Waepute, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, akan tetapi tidak terdaftar perkawinannya para Pemohon keburu menikah karena akan mencari pekerjaan di Daerah lain;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon untuk mendapatkan Akta Nikah pada instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (3) huruf (b), Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal.5 dari 9 hal.Penetapan No.0018/Pdt.P/2018/PA

Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa materi pokok permohonan para Pemohon dalam perkara ini, apakah benar Pemohon I dan Pemohon II, telah melaksanakan perkawinan sesuai dengan hukum Islam ?

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hukum Islam yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka untuk mendapatkan kepastian hukum pernikahan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam tersebut, diperlukan penetapan pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan para Pemohon, maka para telah mengajukan bukti surat dengan tanda bukti P1, P2, dan P3;

Menimbang bahwa bukti P1, dan P2, berupa fotokopi kartu tanda Penduduk atas para Pemohon, di dalamnya diterangkan keduanya sebagai penduduk Desa Waepute, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, sedangkan bukti P3 berupa fotokopi Kartu Keluarga, di dalamnya diterangkan Pemohon I dan Pemohon II sebagai anggota rumah tangga dan para Pemohon adalah suami istri, oleh karena itu bukti tersebut memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan surat, bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti Pemohon I dan Pemohon II, memenuhi syarat Kependudukan, sebagai Penduduk Kabupaten Soppeng, serta sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, saksi pertama dan saksi kedua mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, yang dilakukan berdasarkan dengan hukum Islam, juga mengetahui sebelum menikah tidak ada hubungan darah, hubungan sesusuan juga tidak ada hubungan semenda, mengetahui pula selama para Pemohon melangsungkan perkawinan tidak ada orang lain yang merasa keberatan atas perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan yang diberikan para saksi di hadapan sidang, telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengar dan dirasakan sendiri tentang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan keadaan mereka selama ini, karena itu keterangan para saksi tersebut merupakan sumber pengetahuan bagi para sasaksi, memenuhi syarat *formil* dan *materiil* pembuktian dengan saksi bersifat sempurna dan mengikat dan relevan dengan dalil yang

Hal.6 dari 9 hal.Penetapan No.0018/Pdt.P/2018/PA

Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dibuktikan oleh para Pemohon, serta telah memenuhi ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang bahwa kedua orang saksi para Pemohon menerangkan bahwa tidak dicatatkannya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, karena kekeliruan para Pemohon yang keburu harus kawin karena akan pergi bekerja di Daerah lain, sehingga perkawinan mereka tidak terfaftarpada Kantor Urusan Agama yang mewilahi tempat tinggal para Pemohon, sehingga tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II, menikah di Desa Waepute, Kecamatan Maririwawo, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 26 September 2009;
2. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, dilaknakan berdasarkan dengan syariat hukum Islam;
3. Bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat, karena dengan alasan mereka ingin segera menikah karena akan mencari pekerjaan di Daerah lain sehingga [perkawinannya tidak terdaftar;
4. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah, untuk mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, telah terjadi *ijab dan qabul*, sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan pasal 6 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaaniunnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan serta memenuhi maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sesuai pula dengan dalil *syar'i* yang tertuang di dalam *Kitab Ahkamul Qur'an*, juz III, halaman 405, yang berbunyi sebagai berikut:

وفى اللدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من

نحو ولي وشاهد ين عد ول

Artinya: “ Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil “;

Hal.7 dari 9 hal.Penetapan No.0018/Pdt.P/2018/PA

Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak diitsbatkan, akan berakibat fatal bagi kedua belah pihak, karena selamanya akan terjerumus ke dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, sebab para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan akta kelahiran serta perlindungan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim Tunggal berpendapat, bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, telah sesuai dengan maksud Pasal 7 angka 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Desa Waepute, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 26 September 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II, untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah, maka kepada para Pemohon dapat mencatatkan Penetapan itsbat Nikah ini, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilahi tempat tinggal para Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;;

Menimbang, bahwa berdasar dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Ubdang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I, (Nur Amin bin), dengan Pemohon II, (Indrayana binti Bahar), yang dilaksanakan di Desa Waepute, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, pada tanggal 26 September 2009;
3. Pemohon I dan Pemohon II, dapat mencatatkan pernikahan tersebut, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp91000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal.8 dari 9 hal.Penetapan No.0018/Pdt.P/2018/PA

Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Drs H. Syarifuddin H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj Asriah** dan **Drs. Kasang M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Dra. Hj. Fatimah** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II; Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Dra. Hj. Asriah
Hakim Anggota,

Drs. H. Syarifuddin H. M.M.

Drs. Kasang M.H

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya ATK	Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp nihil.
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp91.000,00

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.9 dari 9 hal.Penetapan No.0018/Pdt.P/2018/PA

Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)